



Article Informations
Corresponding Email:
edvanald@gmail.com

Received: 25/08/2025; Accepted:
10/01/2026; Published: 26/02/2026

PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM MENGHADAPI SEKURITISASI PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH PERIODE 2023-2024

Edvana Lasya Dermawan

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam merespons dinamika sekuritisasi terhadap pengungsi Rohingya di Aceh selama periode 2023-2024. Fokus utama penelitian ini terletak pada analisis implementasi mandat UNHCR sebagai organisasi internasional di tengah meningkatnya gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke wilayah Aceh disertai dengan perubahan sikap masyarakat lokal yang cenderung menolak kehadiran mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan landasan teori peran organisasi internasional serta konsep sekuritisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNHCR menjalankan perannya empat bentuk utama, yaitu operasional, normatif, forum, serta informasional. Di tengah tantangan sekuritisasi dan ketiadaan kebijakan nasional terkait pengungsi, UNHCR tetap berkomitmen menjalankan mandat perlindungannya terhadap pengungsi Rohingya serta menjaga stabilitas sosial di wilayah Aceh.

Kata Kunci: UNHCR, Rohingya, sekuritisasi, pengungsi, Aceh.

Abstract

This research aims to analyze the role of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in responding to the securitization dynamics surrounding Rohingya refugees in Aceh during the 2023–2024 period. The study focuses on the implementation of UNHCR's mandate as an international organization amidst the increasing arrival of Rohingya refugees in Aceh, accompanied by a shift in public perception marked by growing rejection from local communities. This study employs a descriptive qualitative approach using the theory of international organizations and the concept of securitization. The findings indicate that UNHCR carries out its role through four main forms: operational, normative, forum, and informational. Despite challenges related to securitization and the absence of national refugee policy, UNHCR remains committed to fulfilling its protection mandate for Rohingya refugees while maintaining social stability in the Aceh region.

Keywords: UNHCR, Rohingya, securitization, refugees, Aceh.

1. PENDAHULUAN

Pengungsi merupakan kelompok individu yang terpaksa meninggalkan negara asalnya karena berbagai persoalan serius yang mengancam keselamatan, keamanan serta kelangsungan hidup mereka dan umumnya para pengungsi melarikan diri akibat konflik bersenjata, pelanggaran hak asasi manusia, penganiayaan etnis, agama, atau politik, hingga bencana kemanusiaan lainnya yang terjadi di negara asal mereka.¹ Dengan meningkatnya jumlah pengungsi di berbagai belahan dunia sebagai dampak dari konflik yang disebutkan di atas maka dibentuklah *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Lembaga ini didirikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Desember 1950 dengan mandat utamanya adalah untuk memberikan perlindungan internasional kepada para pengungsi serta mengupayakan penyelesaian jangka panjang terhadap permasalahan pengungsi.²

Pada Pasal 1 Statuta UNHCR tahun 1950 disebutkan mengenai tugas utama UNHCR yaitu,

*“Providing international protection and seeking permanent solution to the problem of refugees by assisting Governments to facilitates the voluntary repatriation of such refugees, or their assimilation within the new national communities”.*³

Tugas UNHCR mencakup dua aspek utama yaitu memberikan perlindungan internasional kepada pengungsi dan mencari solusi permanen untuk menyelesaikan persoalan pengungsi.⁴ Dalam pelaksanaannya, UNHCR juga bertanggung jawab untuk memantau sejauh mana negara-negara mematuhi prinsip dan norma yang menjadi dasar dari rezim perlindungan pengungsi internasional.

¹ UNHCR. “Refugees | UNHCR.” *UNHCR*, 2024, www.unhcr.org/about-unhcr/who-we-protect/refugees. Accessed 12 July 2025.

² Loescher, Gil. “UNHCR and forced migration.” *The Oxford handbook of refugee & forced migration studies* (2014): 215-226.

³Pangestu, Ilham Aji, and Irma Sri Rejeki. “Peranan Unhcr Dalam Monitoring Program Perlindungan Pengungsi Internasional.” *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8 (2021): 257-68.

⁴ Ibid.

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi menjadi pondasi utama dalam rezim perlindungan pengungsi internasional karena di dalamnya tercantum definisi mengenai siapa yang dapat dikategorikan sebagai pengungsi, sekaligus menetapkan berbagai hak yang wajib diberikan kepada setiap individu yang memenuhi kriteria tersebut.⁵ Konvensi 1951 secara tegas menetapkan bahwa UNHCR memiliki mandat untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam konvensi tersebut.⁶ Sehingga, konvensi ini menjadi dasar hukum yang memberi legitimasi bagi UNHCR dalam menjalankan mandatnya terkait perlindungan dan penanganan pengungsi internasional.

UNHCR tidak hanya bertindak sebagai pelaksana instruksi dari negara-negara dalam tatanan global, melainkan memiliki peran yang besar, khususnya ketika isu-isu kemanusiaan bersinggungan dengan kepentingan politik.⁷ Meskipun kebijakan dan langkah yang diambil oleh UNHCR kerap dipengaruhi oleh dinamika dan kepentingan negara anggota, lembaga ini tetap membawa agenda dan visi kelembagaan tersendiri yang tidak selalu sepenuhnya sejalan atau disetujui oleh negara.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa UNHCR memiliki ruang gerak sebagai aktor internasional dalam memperjuangkan perlindungan pengungsi internasional.

Meskipun Indonesia bukan negara yang meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi maupun Protokol 1967, UNHCR tetap beroperasi di Indonesia atas dasar pertimbangan kemanusiaan, khususnya untuk menangani pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia sebagai negara transit. Sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM atau UDHR).⁹ Komitmen ini sejalan dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga

⁵ Loescher, op. cit.

⁶ Loescher, op. cit.

⁷ Loescher, Gil. *The UNHCR and world politics: A perilous path*. OUP Oxford, 2001.

⁸ Ibid.

⁹ Sutiarnoto, Sutiarnoto, et al. "Rohinga Stateless Persons: Role of UNHCR in Refugee Protection and Lack of Adequate Legal Protection in Indonesia." *Yustisia*, vol. 9, no. 2, 2020, pp. 287-305

UNHCR sebagai badan di bawah naungan PBB yang menangani isu pengungsi memiliki kewenangan untuk menjalankan perannya di Indonesia.¹⁰

UNHCR menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk mendukung upaya perlindungan dan bantuan terhadap pengungsi di Indonesia, meliputi *International Organization for Migration* (IOM), Yayasan Cita Wadah Swadaya (YWCS), Yayasan Guru Belajar (YGB), Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia (YKMI), dan Yayasan Relief Islami Indonesia (YRII) dan UNHCR juga bekerja sama dengan organisasi non pemerintah, komunitas sipil, organisasi yang dipimpin oleh pengungsi, serta lembaga-lembaga PBB lainnya untuk mendorong pemenuhan hak-hak pengungsi dan memperkuat advokasi terhadap isu perlindungan.¹¹ Selain itu, UNHCR juga memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi, mulai dari penyediaan tempat tinggal, sementara, layanan kesehatan, hingga bantuan logistik dan perlindungan lainnya.¹² Mengingat bahwa Indonesia belum memiliki kerangka hukum nasional terkait pengungsi, UNHCR turut menjalankan proses *Refugee Status Determination* (RSD) untuk menentukan status pengungsi dan memberikan perlindungan yang sesuai dengan standar internasional.¹³

Salah satu kelompok pengungsi yang saat ini berada di Indonesia berasal dari etnis Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar. Menurut Pejabat Gubernur Aceh, sejak kelompok pertama pengungsi Rohingya yang dikenal sebagai ‘Manusia Perahu’ mendarat di Sabang pada Januari 2009, Aceh telah menerima 41 gelombang kedatangan, dengan total 6.150 pengungsi hingga tahun 2024.¹⁴ Sejak saat itu, mereka terus tiba di Aceh dengan harapan memperoleh tempat tinggal yang layak dan perlindungan yang aman. Menurut data UNHCR pada tahun 2015 dengan sekitar 319 orang, jumlah pengungsi terus meningkat hingga mencapai 12.295 orang

¹⁰ Ibid.

¹¹ UNHCR. “Indonesia: Factsheet - February 2025 | UNHCR.” *UNHCR*, 2025, www.unhcr.org/media/indonesia-factsheet-february-2025. Accessed 12 July 2025.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Safrina. “Aceh Tampung 6.150 Pengungsi Rohingya Sejak 2009.” *Acehprov.go.id*, 2020, acehprov.go.id/berita/kategori/umum/aceh-tampung-6150-pengungsi-rohingya-sejak-2009#:~:text=Menurut%20Safrizal%2C%20kedatangan%20pengungsi%20Rohingya,total%206.150%20orang%20hingga%202024. Accessed 12 July 2025.

yang terdaftar pada 2023.¹⁵ Kedatangan Rohingya ke wilayah Indonesia terus berlanjut di tahun berikutnya dan pada dua bulan terakhir tahun 2023, tercatat sekitar 1.700 pengungsi Rohingya tiba di Aceh, yang 70% dari mereka merupakan perempuan dan anak-anak.¹⁶

Masyarakat Aceh menunjukkan respon yang baik dengan mengizinkan pendaratan darurat dan memberikan bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan pengungsi dalam kondisi genting, UNHCR di sisi lain terus menjalin koordinasi dengan pemerintah serta para pemangku kepentingan guna memastikan perlindungan dan keamanan bagi para pengungsi Rohingya.¹⁷ Namun pada akhir tahun 2023, tepatnya tanggal 16 November, terjadi penolakan dari masyarakat terhadap kedatangan 249 imigran Rohingya sehingga mereka dilarang turun dari kapal, meskipun begitu warga sempat memberikan makanan dan bantuan yang justru dibuang oleh Rohingya.¹⁸ Penolakan terus berlanjut pada 19 November, masyarakat Bireuen dan Pidie kembali menolak kedatangan 490 imigran Rohingya, sementara 37 lainnya ditemukan terdampar di Aceh Timur pada hari yang sama.¹⁹ Kemudian pada 22 November sebanyak 219 pengungsi berhasil mendarat di Sabang, namun gelombang penolakan masih berlanjut dan pada 2 Desember, 139 pengungsi Rohingya di Sabang kembali ditolak.²⁰

Perubahan sikap masyarakat Aceh dipicu oleh pengalaman kurang menyenangkan selama menerima pengungsi Rohingya di wilayahnya. Mereka menolak kehadiran pengungsi tersebut karena merasa keberadaan pengungsi rohingya setelah menetap di darat justru menimbulkan kesulitan

¹⁵ Siahaan, Steven Rehan, and Adira Mawangga Putri. "ACEH REGIONAL GOVERNMENT SECURITIZATION OF THE PRESENCE OF ROHINGYA REFUGEES IN ACEH IN 2023." *PROIROFONIC* 1.1 (2025): 659-671.

¹⁶ UNHCR. "Sejarah Kepengungsian Di Indonesia Dan Peran UNHCR | UNHCR Indonesia." *UNHCR Indonesia*, 2024, www.unhcr.org/id/berita/press-releases/sejarah-kepengungsian-di-indonesia-dan-peran-unhcr. Accessed 12 July 2025.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Setyadi, Agus. "Pengungsi Rohingya Silih Berganti Ke Aceh Sepanjang 2023, Penolakan Kian Masif." *Detiksumut*, detikcom, 18 Dec. 2023, www.detik.com/sumut/berita/d-7095376/pengungsi-rohingya-silih-berganti-ke-aceh-sepanjang-2023-penolakan-kian-masif. Accessed 12 July 2025.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

dan merepotkan.²¹ Mahasiswa Aceh juga melaksanakan aksi demo dengan alasan bahwa di antara pengungsi Rohingya terdapat dugaan praktik penyelundupan manusia.²² Selain itu, TNI Angkatan Laut Indonesia dengan paksa mengusir sebuah kapal yang membawa banyak pengungsi kembali ke perairan internasional setelah kapan itu mendekati pantai Provinsi Aceh.²³ Menurut Mahfud MD, meskipun Indonesia tidak menandatangani Konvensi 1951 dan secara hukum berhak mengusir pengungsi, pemerintah memilih diplomasi kemanusiaan dengan menampung pengungsi Rohingya, namun tetap menegaskan bahwa pemulangan pengungsi dapat dilakukan kapan saja sesuai kepentingan nasional.²⁴

Pada konteks ini, pengungsi Rohingya dipersepsikan sebagai ancaman keamanan oleh pemerintah dan masyarakat setempat, sehingga isu pengungsi tersebut digolongkan sebagai masalah yang mendesak dan harus ditangani melalui langkah-langkah seperti penolakan fisik maupun pembatasan akses. Selain itu, ketiadaan regulasi hukum yang spesifik dan komprehensif tentang pengungsi di Indonesia telah menciptakan kekosongan hukum yang signifikan, sehingga perhatian seharusnya lebih diarahkan pada perlindungan hak-hak pengungsi.²⁵ Dengan begitu, UNHCR tidak memiliki otoritas penuh untuk melaksanakan mandatnya secara efektif karena ketidakjelasan dasar hukum nasional di Indonesia.

Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi UNHCR sebagai lembaga internasional yang bertanggung jawab dalam perlindungan pengungsi.

²¹ detikSumut, Tim. "Alasan Warga Aceh Kini Tolak Kedatangan Pengungsi Rohingya." *Detiksumut*, detikcom, 17 Nov. 2023, www.detik.com/sumut/berita/d-7041565/alasan-warga-aceh-kini-tolak-kedatangan-pengungsi-rohingya. Accessed 12 July 2025.

²² AFP. "Ratusan Mahasiswa Usir Rohingya Di Aceh." *VOA Indonesia*, VOA Indonesia | Berita AS, Dunia, Indonesia, Diaspora Indonesia di AS, 27 Dec. 2023, www.voaindonesia.com/a/ratusan-mahasiswa-usir-rohingya-di-aceh/7414264.html. Accessed 12 July 2025.

²³ Karmini, Niniek, and Edna Tarigan. "Indonesia's Navy Pushes a Boat Suspected of Carrying Rohingya Refugees out of Its Waters." *AP News*, 28 Dec. 2023, apnews.com/article/indonesia-myanmar-rohingya-refugees-aa0afc6964fb6690faf5062e9b69a2be. Accessed 12 July 2025.

²⁴ CNN. "Mahfud MD: RI Tak Tanda Tangani Konvensi UNHCR, Tapi Tampung Rohingya." *Nasional*, [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231214163444-32-1037377/mahfud-md-ri-tak-tanda-tangani-konvensi-unhcr-tapi-tampung-rohingya), 14 Dec. 2023, www.cnnindonesia.com/nasional/20231214163444-32-1037377/mahfud-md-ri-tak-tanda-tangani-konvensi-unhcr-tapi-tampung-rohingya. Accessed 12 July 2025.

²⁵ Setyardi, Untung. "Asas Kemanusiaan Versus Kedaulatan Negara: Dilema Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Perbatasan Indonesia." *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 5.3 (2025): 861-870.

Ditengah keterbatasan regulasi pemerintah nasional dan meningkatnya sentimen negatif dari masyarakat yang mengakibatkan penolakan, UNHCR perlu menjalankan perannya untuk memastikan perlindungan hak-hak pengungsi, sekaligus meredam ketegangan sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran UNHCR dalam menghadapi sekuritisasi pengungsi Rohingya di Aceh pada periode 2023-2024.

2. PEMBAHASAN

1. Bantuan Operasional UNHCR Terhadap Rohingya

UNHCR sebagai lembaga internasional yang menangani isu pengungsi senantiasa berupaya memastikan terpenuhinya perlindungan internasional bagi para pengungsi. Meskipun Indonesia bukan negara pihak dalam Konvensi 1951, UNHCR tetap menjalankan perannya di Indonesia sesuai dengan mandat internasionalnya untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada para pengungsi.²⁶ Mandat ini dibentuk oleh PBB dan berlandaskan pada Konvensi 1951 serta Protokol 1967, yang menegaskan peran UNHCR tidak hanya dalam perlindungan hukum, tetapi juga bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

UNHCR memegang peran operasional dalam menyediakan bantuan langsung kepada pengungsi Rohingya di Aceh. Menurut Karns dan Mingst, peran dari organisasi internasional mencakup alokasi sumber daya, pemberian bantuan teknis dan kemanusiaan, serta pengerahan personel atau dukungan langsung di lapangan.²⁷ Sehingga dalam konteks ini, UNHCR juga terlibat langsung dalam penyediaan tempat penampungan sementara yang layak, layanan kesehatan dasar, serta dukungan lainnya seperti akses pangan, air bersih, dan perlindungan keamanan. Peran ini sangat penting untuk memastikan pengungsi mendapatkan kebutuhan mendesak mereka dengan segera, sekaligus mengurangi risiko kesehatan dan kerentanan yang dapat timbul akibat kondisi darurat di lapangan.

²⁶ Aling, Denise Maureen Rebecca. "Analisis Yuridis Krisis Pengungsi Rohingya di Aceh dan Peran UNHCR di Indonesia Berdasarkan Hukum Organisasi Internasional." *Lex Privatum* 14.3 (2024).

²⁷ Karns, Margaret P., Karen A. Mingst. *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*. 2nd ed., Lynne Rienner Publishers, 2010.

Mengingat semakin meningkatnya tantangan sekuritisasi terhadap pengungsi Rohingya di Aceh selama periode 2023-2024, di mana kehadiran Rohingya seringkali dipersepsikan sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial dan keamanan lokal. Penolakan terhadap pengungsi Rohingya oleh sebagian masyarakat Aceh didasari oleh kekhawatiran akan terganggunya keamanan wilayah serta potensi timbulnya berbagai permasalahan sosial yang bahkan ketika sejumlah bantuan dari masyarakat telah disalurkan, bantuan tersebut sempat dibuang ke laut, menunjukkan penolakan yang tetap kuat dan sikap warga yang tidak mengizinkan para pengungsi untuk mendarat di wilayah pesisir.²⁸ Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi UNHCR dalam menjalankan mandat perlindungannya terhadap pengungsi Rohingya karena narasi negatif yang berkembang di kalangan masyarakat.

Kontribusi UNHCR dalam merespons kebutuhan langsung para pengungsi juga dapat dipahami sebagai strategi untuk menetralkan ancaman dan memperkuat posisi pengungsi sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan, bukan sebagai ancaman keamanan. UNHCR telah mengimplementasikan beragam langkah perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya. Bentuk konkret dari apa yang dilakukan UNHCR dalam peran operasionalnya di tengah tantangan sekuritisasi, yaitu seperti melakukan advokasi kepada masyarakat dan bekerja sama dengan otoritas untuk mengizinkan pendaratan kapal pengungsi, memfasilitasi pemindahan ke lokasi aman, memastikan bantuan darurat, serta meninjau dan meningkatkan keamanan fasilitas penampungan melalui koordinasi dengan otoritas di tingkat lokal, kabupaten, provinsi, hingga nasional.²⁹

Melalui advokasi dan koordinasi yang dilakukan dengan otoritas di berbagai tingkatan, UNHCR memiliki kapasitas yang lebih besar untuk memastikan keberlangsungan perlindungan dan bantuan bagi pengungsi.

²⁸ Rachmawati. "Alasan Warga Bireuen Aceh Tolak Pengungsi Rohingya Mendarat, Khawatir Timbulkan Masalah." *KOMPAS.com*, Kompas.com, 17 Nov. 2023, regional.kompas.com/read/2023/11/17/160600178/alasan-warga-bireuen-aceh-tolak-pengungsi-rohingya-mendarat-khawatir. Accessed 11 Aug. 2025.

²⁹ UNHCR. *Rohingya Boat Arrival Response in Aceh, Indonesia – Emergency Appeal December 2023 – June 2024*. UNHCR Operational Data Portal (ODP), 2023, <https://data.unhcr.org/en/documents/details/105948>. Accessed 8 Aug. 2025.

Pendekatan ini juga memungkinkan UNHCR untuk mengatasi berbagai tantangan sosial secara lebih efektif, sekaligus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam menangani kebutuhan pengungsi secara menyeluruh. Selain itu, UNHCR juga secara konsisten menegakkan hak-hak pengungsi berdasarkan perlindungan internasional sesuai dengan mandat yang diberikan oleh PBB. Oleh karena itu, pengungsi Rohingya juga tetap dapat menerima perlindungan dari UNHCR meskipun menghadapi berbagai kendala dan hambatan di lapangan.

Meskipun pemerintah Indonesia secara prinsip mengakui tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi, khususnya terkait izin pendaratan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, terdapat proses yang kompleks dalam menentukan langkah-langkah yang terbaik bagi pengungsi. Menurut UNHCR, pemerintah sejauh ini tidak pernah secara resmi menolak kedatangan pengungsi.³⁰ Namun, ada beberapa kasus di mana kapal pengungsi dihalau untuk mendarat, yang menurut informasi UNHCR disebabkan kapal tersebut bermaksud melanjutkan perjalanan ke negara lain, seperti Malaysia, sehingga dibiarkan berlayar.³¹

Di sisi lain, terdapat pula kasus di mana pendaratan tidak diizinkan, yang lebih disebabkan oleh penolakan masyarakat setempat, bukan kebijakan pemerintah secara langsung dan beberapa kapal yang sempat dihalau tersebut pada akhirnya tetap diizinkan mendarat di lokasi lain setelah beberapa hari oleh otoritas setempat.³² Sehingga hal ini memperlihatkan bahwa otoritas setempat tetap membantu Rohingya dengan komitmen terhadap prinsip *non refoulement*. UNHCR juga dalam hal ini melihat menjadi ruang kerja yang strategis, khususnya dalam aspek untuk memberikan bantuan. Dengan cara menjalin koordinasi dengan otoritas lokal serta melakukan pendekatan terhadap masyarakat agar memahami kondisi dan kerentanan pengungsi.

³⁰ Wawancara pribadi dengan Mitra Salima, Public Information Associate UNHCR Indonesia, 13 Agustus 2025.

³¹ Ibid.

³² Ibid.

Setelah memastikan bahwa pengungsi dapat mendarat dengan aman, UNHCR melanjutkan dengan pelaksanaan proses administratif guna menentukan status pengungsi. UNHCR melaksanakan proses pendaftaran dan penentuan status pengungsi bagi pendatang baru yang membutuhkan perlindungan internasional dan belum terdaftar sebelumnya di kamp Bangladesh, memprioritaskan mitigasi risiko kekerasan berbasis gender (*Gender Based Violence*), memberikan pengarahan perlindungan dari eksploitasi dan pelecehan seksual dengan saluran pelaporan yang tersedia, memfasilitasi kontak antara pendatang dan keluarga untuk mendukung kesehatan mental, serta menyediakan dukungan hukum, advokasi pendaftaran di tempat penahanan, dan upaya pembebasan bagi pendatang yang beresiko ditangkap saat ingin melanjutkan perjalanan.³³ Langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen dari UNHCR sebagai lembaga yang menangani pengungsi dalam menjalankan fungsi perlindungan di lapangan, meskipun menghadapi hambatan.

UNHCR juga memiliki tanggung jawab penting untuk menyediakan tempat penampungan sementara bagi pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia, guna menjamin keselamatan dan kenyamanan mereka selama proses perlindungan berlangsung. Namun, sebagai dampak dari proses sekuritisasi, sejumlah tempat penampungan bagi pengungsi Rohingya di Aceh kini menghadapi penolakan dari masyarakat setempat, yang bahkan menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut agar para pengungsi segera meninggalkan wilayah tersebut. Aksi penolakan muncul karena masyarakat tidak menginginkan para pengungsi Rohingya menetap di wilayah mereka, mengingat banyak daerah di Aceh yang juga menolak kehadiran pengungsi Rohingya.³⁴

Oleh karena itu, UNHCR dituntut untuk terus merumuskan strategi yang adaptif dan responsif guna memastikan perlindungan bagi para

³³ UNHCR. *Rohingya Boat Arrival Response in Aceh, Indonesia – Emergency Appeal December 2023 – June 2024*. UNHCR Operational Data Portal (ODP), 2023, <https://data.unhcr.org/en/documents/details/105948>. Accessed 8 Aug. 2025.

³⁴ Susanti, Reni. "Tolak Pengungsi Rohingya, Warga Aceh Barat: Tempatkan Saja Di Kantor Bupati." *KOMPAS.com*, 22 Mar. 2024, <https://regional.kompas.com/read/2024/03/22/074745678/tolak-pengungsi-rohingya-warga-aceh-barat-tempatkan-saja-di-kantor-bupati>. Accessed 11 Aug. 2025.

pengungsi Rohingya tetap dapat terwujud, meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan fasilitas dan meningkatnya penolakan dari sebagian masyarakat setempat. Tempat penampungan di Aceh saat ini sudah melebihi kapasitas dan membutuhkan investasi tambahan, namun meskipun begitu, UNHCR telah melakukan koordinasi dengan otoritas di berbagai tingkatan untuk membahas kemungkinan penambahan lokasi penampungan.³⁵ Sebagai respons tanggap darurat, penampungan direncanakan akan dibangun secara kolaboratif menggunakan terpal atau tenda darurat yang disediakan oleh mitra lokal.³⁶

Langkah ini mencerminkan komitmen UNHCR dalam menjalankan tanggung jawab perlindungan bagi pengungsi, termasuk di tengah berbagai tantangan yang kompleks seperti keterbatasan fasilitas penampungan dan resistensi dari sebagian masyarakat lokal. Bagi UNHCR, pengungsi hanya akan dipindahkan ke lokasi yang telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah, dengan syarat bahwa setidaknya bantuan darurat disediakan selama proses pemindahan tersebut.³⁷ Koordinasi dengan otoritas di berbagai tingkatan, baik lokal maupun nasional, serta kerja sama dengan mitra lokal dengan membangun penampungan darurat menunjukkan bahwa UNHCR tidak hanya berfokus pada aspek perlindungan fisik, tetapi juga pada keberlanjutan bantuan kemanusiaan dalam situasi krisis.

Masalah terkait air, sanitasi, dan kebersihan (WASH) masih menjadi tantangan karena belum mencapai standar minimum, sehingga dibutuhkan dukungan tambahan yang signifikan sehingga pengangkutan air dan peningkatan kapasitas penyimpanan menjadi langkah penting untuk memenuhi kebutuhan mendesak sekaligus memperluas akses terhadap sumber air lokal melalui pengeboran sumur atau menghubungkan ke sumber air yang sudah ada.³⁸ Strategi ini dilakukan oleh UNHCR untuk tetap

³⁵ UNHCR. *Rohingya Boat Arrival Response in Aceh, Indonesia – Emergency Appeal December 2023 – June 2024*. UNHCR Operational Data Portal (ODP), 2023, <https://data.unhcr.org/en/documents/details/105948>. Accessed 8 Aug. 2025.

³⁶ Ibid.

³⁷ Wawancara pribadi dengan Mitra Salima, Public Information Associate UNHCR Indonesia, 13 Agustus 2025.

³⁸ UNHCR. *Rohingya Boat Arrival Response in Aceh, Indonesia – Emergency Appeal December 2023 – June 2024*. UNHCR Operational Data Portal (ODP), 2023, <https://data.unhcr.org/en/documents/details/105948>. Accessed 8 Aug. 2025.

menjalankan mandat perlindungannya terhadap pengungsi Rohingya, dengan memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi meskipun dihadapi dengan kondisi darurat. UNHCR berperan aktif dalam merespons tantangan sekuritisasi yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan pengungsi, serta menunjukkan bahwa meskipun menghadapi tekanan dari masyarakat lokal dan keterbatasan infrastruktur, UNHCR tetap menjalankan fungsinya sebagai aktor utama dalam perlindungan kemanusiaan.

Selain itu, pada distribusi makanan serta penyediaan air bersih tetap dilakukan, termasuk pemberian nutrisi tambahan bagi bayi dan ibu hamil meskipun keterbatasan dana juga menjadi tantangan namun upaya ini terus dijalankan demi menjaga keberlanjutan bantuan hingga tahun 2024 atau apabila terjadi gelombang kedatangan pengungsi baru.³⁹ Hal ini mencerminkan tantangan nyata dalam operasi kemanusiaan, yaitu keterbatasan sumber daya yang bisa menghambat efektivitas program. Namun, keberlanjutan bantuan di tengah keterbatasan tersebut menandakan adanya prioritas tinggi pada aspek perlindungan dan kesejahteraan pengungsi.

Dalam situasi darurat sekalipun, UNHCR bersama mitra kerjanya akan segera bergerak memberikan respons awal, seperti mendistribusikan bantuan makanan dan obat-obatan darurat yang umumnya langsung disalurkan sejak awal kedatangan pengungsi Rohingya.⁴⁰ Upaya ini menjadi bagian dari peran operasional UNHCR yang tetap dijalankan meskipun situasi di lapangan semakin kompleks. UNHCR bersama mitra kerjanya secara konsisten mengutamakan keselamatan dan perlindungan pengungsi sebagai prioritas utama. Bahkan dalam kondisi darurat yang penuh tekanan, UNHCR mampu memberikan respons yang efektif untuk memastikan kebutuhan dasar serta keamanan pengungsi terpenuhi.

Dalam menghadapi situasi ini, UNHCR tidak bekerja secara mandiri, melainkan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai aktor. UNHCR

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Wawancara pribadi dengan Mitra Salima, Public Information Associate UNHCR Indonesia, 13 Agustus 2025.

menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi non-pemerintah (NGO), baik lokal maupun internasional, serta dengan otoritas setempat.⁴¹ Kerja sama yang dilakukan ini menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan di lapangan, terutama ketika dukungan dari masyarakat sekitar terbatas akibat narasi sekuritisasi yang berkembang.

Pada salah satu situasi daruratnya dimana kondisi kritis pengungsi Rohingya ketika ada para nelayan Indonesia menyelamatkan mereka yang mayoritas perempuan dan anak-anak dalam kondisi kelaparan dan lemah, setelah kapal kayu yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Aceh.⁴² Rohingya mengalami penderitaan yang berat selama berada di laut berminggu-minggu. Maka dari itu, melalui kerja sama UNHCR dengan pihak lokal, yang mencakup penempatan tim medis di lokasi penampungan dan titik pendaratan untuk penanganan awal berbagai masalah kesehatan akut seperti dehidrasi, anemia, kondisi kulit, serta perawatan ibu hamil dan anak, dengan rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan jika diperlukan, ditambah layanan kesehatan mental dan dukungan psikososial, pemeriksaan kesehatan sebelum relokasi dari Aceh, serta koordinasi dengan fasilitas publik dan swasta untuk memastikan pemantauan rutin, penanganan medis tepat, dan dukungan logistik yang sesuai.⁴³

Kolaborasi dengan pihak lokal juga mempercepat penanganan bagi pengungsi yang baru tiba setelah berhari-hari berada di laut. Bantuan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk upaya yang secara aktif dilakukan oleh UNHCR sebagai bagian dari komitmennya dalam melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi. Meskipun menghadapi penolakan dan resistensi dari sebagian masyarakat, UNHCR terus berupaya maksimal untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi Rohingya. UNHCR selalu memastikan bahwa hak-hak kemanusiaan mereka tetap terlindungi

⁴¹ Ibid.

⁴² Associated Press. "Indonesian Fishermen Rescue 116 Rohingya Refugees." *AP News*, 16 Nov. 2024, <https://apnews.com/article/771d78456b7f2245a9237e0c70da83f4>. Accessed 13 Aug. 2025.

⁴³ UNHCR. *Rohingya Boat Arrival Response in Aceh, Indonesia – Emergency Appeal December 2023 – June 2024*. UNHCR Operational Data Portal (ODP), 2023, <https://data.unhcr.org/en/documents/details/105948>. Accessed 8 Aug. 2025.

dan terpenuhi meskipun berada di dalam situasi yang penuh tantangan sosial.

Sebagian pengungsi yang mendarat telah menerima paket kebersihan dan paket kehormatan (*dignity kits*) yang disusun sesuai standar internasional dan hasil konsultasi dengan pengungsi, sementara sarung dan selimut disediakan, mitra kemanusiaan otoritas lokal dalam memfasilitasi pemindahan pengungsi dari tempat pendaratan ke shelter maupun ke fasilitas berkelanjutan di dalam negeri.⁴⁴ Sesuai regulasi pengungsi di Indonesia, setelah menerima dukungan di shelter sementara di Provinsi Aceh, pengungsi akan dipindahkan ke fasilitas akomodasi berbasis komunitas di berbagai kota penampung di seluruh Indonesia, di mana kolaborasi antara otoritas, komunitas, dan penyedia layanan memungkinkan pengungsi mengakses layanan dengan lebih mudah dan menjalani kehidupan mandiri sementara solusi jangka panjang diupayakan, serta selama tinggal di fasilitas perawatan berkelanjutan, mereka menerima tunjangan uang tunai bulanan dan asuransi kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar tanpa membebani infrastruktur layanan lokal.⁴⁵

Berbagai upaya yang dilakukan oleh UNHCR dalam memberikan bantuan kepada pengungsi mencerminkan konsistensi peran dan mandat lembaga tersebut sejak awal berdirinya di Indonesia. Kehadiran UNHCR di Indonesia dilandasi oleh mandat internasional untuk memberikan perlindungan serta bantuan kemanusiaan kepada pengungsi, termasuk mereka yang tidak memiliki status kewarganegaraan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam kerangka kerja dan fungsi utamanya. UNHCR menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang memberikan perlindungan bagi pengungsi atas nama pemerintah Indonesia, dan meskipun kedatangan pengungsi Rohingya ada penolakan dari masyarakat serta narasi sekuritisasi, tetap akan ada otoritas yang memfasilitasi proses kedatangan dan penanganan pada pengungsi.⁴⁶ Dengan demikian, berbagai bentuk penolakan, narasi yang memposisikan pengungsi sebagai ancaman tidak

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Wawancara pribadi dengan Mitra Salima, Public Information Associate UNHCR Indonesia, 13 Agustus 2025.

menghambat UNHCR untuk terus melaksanakan mandat dan fungsinya dalam memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan.

2. Advokasi Kebijakan UNHCR dalam Perlindungan Rohingya

Sebagai sebuah organisasi internasional, UNHCR juga memegang peran normatif, yaitu menetapkan standar perilaku.⁴⁷ Peran ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa perlakuan terhadap pengungsi di setiap negara, termasuk di Indonesia tetap sejalan dengan prinsip-prinsip internasional mengenai hak asasi manusia, martabat dan perlindungan. UNHCR juga tidak hanya menjalankan misi kemanusiaan secara praktis, tetapi juga secara aktif membentuk norma dan nilai yang dijadikan acuan oleh negara dan aktor-aktor lokal dalam merespons isu pengungsi.

Penolakan dari sebagian masyarakat, penyebaran narasi negatif, serta meningkatnya kecenderungan sekuritisasi terhadap pengungsi menjadi tantangan nyata bagi UNHCR dalam mengimplementasikan mandat perlingkungannya. Salah satu bentuk nyata dari tantangan tersebut terlihat pada situasi pendaratan pengungsi Rohingya yang telah sehari-hari terombang-ambing di lautan tanpa kepastian. Kondisi ketidakamanan dan ketegangan yang semakin meningkat akibat kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia menimbulkan kekhawatiran tentang sejauh mana komunitas Aceh serta otoritas Indonesia bersedia melanjutkan upaya penyelamatan dan proses pendaratan pengungsi tersebut.⁴⁸

Kekhawatiran tersebut menjadi tantangan signifikan bagi UNHCR dalam melaksanakan tugasnya, karena berpotensi membatasi ruang gerak organisasi dalam melakukan penyelamatan dan perlindungan pengungsi. Namun, UNHCR akan tetap menjalin kerja sama yang erat dengan pemerintah Indonesia serta komunitas setempat untuk memastikan bahwa kapal-kapal pengungsi yang menghadapi kesulitan di laut dapat diselamatkan dan mendapatkan izin untuk mendarat di wilayah Indonesia,

⁴⁷ Karns, Margaret P., Karen A. Mingst. *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*. 2nd ed., Lynne Rienner Publishers, 2010.

⁴⁸ UNHCR. *Rohingya Boat Arrival Response in Aceh, Indonesia – Emergency Appeal December 2023 – June 2024*. UNHCR Operational Data Portal (ODP), 2023, <https://data.unhcr.org/en/documents/details/105948>. Accessed 8 Aug. 2025.

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden.⁴⁹ Hal ini menegaskan bahwa meskipun menghadapi berbagai tantangan, UNHCR tetap beroperasi dalam kerangka hukum yang berlaku dan menghormati kedaulatan nasional, sekaligus memastikan perlindungan yang layak bagi pengungsi sesuai standar meskipun ada tantangan sekuritisasi.

Melakukan advokasi merupakan bagian penting dari peran UNHCR dalam memastikan bahwa isu pengungsi dipandang dari sudut pandang kemanusiaan, bukan sebagai ancaman terhadap keamanan. Melalui upaya advokasi ini, UNHCR secara aktif mendorong pemerintah dan masyarakat untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. UNHCR secara konsisten melakukan advokasi dengan tujuan utama memastikan perlindungan bagi para pengungsi, khususnya dengan menekankan bahwa prinsip paling mendasar adalah tidak memulangkan pengungsi Rohingya ke negara asal atau lokasi sebelumnya di mana pengungsi akan beresiko mengalami bahaya atau penganiayaan.⁵⁰ Pendekatan ini penting untuk meredam narasi sekuritisasi yang berkembang dan menjaga agar penanganan pengungsi dapat tetap selaras dengan standar dan norma yang telah ditetapkan.

Selain itu, melihat kondisi para pengungsi yang seringkali dalam keadaan lemah dan rentan, respons perlindungan harus segera diberikan secara cepat dan tanggap untuk mencegah situasi yang lebih buruk. UNHCR selalu menghimbau agar izin pendaratan dapat diberikan, mengingat pentingnya respon cepat terhadap situasi darurat, terutama jika terdapat pengungsi yang sakit atau dalam kondisi kritis, serta untuk mencegah resiko kematian atau tenggelam akibat kerusakan kapal.⁵¹ Koordinasi yang dilakukan UNHCR dengan otoritas setempat, yang selalu mengutamakan keselamatan jiwa para pengungsi, menunjukkan bahwa peran advokasi menjadi elemen kunci dalam setiap respons kemanusiaan. Sehingga UNHCR tidak hanya menjembatani komunikasi dengan pemerintah, tetapi juga terus mendorong agar prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia tetap

⁴⁹ Wawancara pribadi dengan Mitra Salima, Public Information Associate UNHCR Indonesia, 13 Agustus 2025.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

menjadi prioritas terutama di tengah tantangan sekuritisasi dan penolakan yang muncul.

Persepsi serta narasi negatif yang diungkapkan oleh para pejabat memiliki dampak yang sangat signifikan dalam membentuk opini publik. Pernyataan mereka seringkali dianggap sebagai representasi resmi, sehingga dapat memperkuat stigma atau pandangan negatif terhadap kelompok tertentu, termasuk pengungsi. Contohnya, ketika Irjen Pol Kartiko selaku Kapolda Aceh menyatakan bahwa kedatangan pengungsi Rohingya tidak bisa diklasifikasikan sebagai pengungsi, melainkan sebagai tindakan penyelundupan manusia.⁵²

Akibatnya, narasi semacam ini tidak hanya mempengaruhi persepsi masyarakat luas, tetapi juga berpotensi memperburuk kondisi sosial dan politik bagi kelompok yang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan tantangan lebih besar dalam upaya perlindungan pengungsi. Oleh karena itu, UNHCR aktif melakukan advokasi, mengingatkan pemerintah merupakan mitra utama dan pihak yang paling berperan dalam kerja sama penanganan pengungsi.⁵³ Advokasi ini juga berfungsi untuk memperkuat dialog antara UNHCR dan pemerintah agar respons terhadap situasi pengungsi berjalan efektif.

UNHCR secara rutin memberikan advokasi kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka tentang situasi serta hak-hak pengungsi. Berbeda dengan pendekatan pemerintah, UNHCR memiliki divisi khusus bernama *External Relations* (DER) yang bertugas membangun hubungan positif dan melakukan komunikasi efektif dengan masyarakat terkait isu pengungsi, sehingga dapat memberikan klarifikasi dan jawaban atas berbagai pertanyaan.⁵⁴ Masyarakat juga dapat lebih memahami alasan mengapa pengungsi Rohingya berada dalam situasi sulit yang mereka hadapi. UNHCR terus berkomitmen untuk melaksanakan advokasi ini secara

⁵² ARIFQAH, WINDA. "PROSES SEKURITISASI PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP KEDATANGAN PENGUNSI ROHINGYA DI INDONESIA PADA TAHUN 2023." (2024).

⁵³ Wawancara pribadi dengan Mitra Salima, Public Information Associate UNHCR Indonesia, 13 Agustus 2025.

⁵⁴ Ibid.

konsisten, meskipun menghadapi berbagai tantangan sekuritisasi, narasi negatif, maupun penolakan.

UNHCR juga sangat menghormati peran dan otoritas pemerintah Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki yurisdiksi atas wilayahnya. Oleh karena itu, UNHCR selalu menjunjung tinggi kedaulatan hukum nasional dan memastikan setiap tindakannya sejalan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Misalnya, Peraturan Presiden menetapkan bahwa pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan lokasi penampungan pengungsi adalah pemerintah, dan menurut UNHCR hal tersebut sangatlah tepat karena sebagai negara berdaulat, penentuan lokasi penampungan memang sepenuhnya menjadi hak pemerintah, sementara UNHCR akan menyesuaikan dan menunggu arahan terkait penempatan pengungsi.⁵⁵

Oleh karena itu, UNHCR berpegang teguh pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, termasuk Peraturan Presiden yang menjadi landasan hukum utama dalam penanganan pengungsi di Indonesia. Sebagai anggota PBB dan bagian dari komunitas internasional, Indonesia tetap mengakui perlindungan bagi pengungsi melalui prinsip-prinsip hukum internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* Pasal 14 tentang hak atas suaka, serta UUD 1945 Pasal 28, meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.⁵⁶ Dan karena itu, UNHCR secara konsisten melakukan advokasi untuk mengingatkan kembali pentingnya perlindungan terhadap pengungsi, dengan merujuk pada landasan hukum yang telah diakui oleh Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Di dalam konteks untuk menangani pengungsi Rohingya di Indonesia, pemerintah bersama UNHCR terus berupaya menjalankan perlindungan dengan tetap mengikuti norma yang sudah ditentukan. Indonesia secara umum menghormati hak untuk mencari suaka dan mematuhi prinsip *non-refoulement*, di mana UNHCR mendukung pemerintah dengan menjalankan fungsi perlindungan seperti registrasi, penentuan status, pencegahan

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid.

kekerasan berbasis gender, perlindungan anak dan hukum, serta solusi jangka panjang, yang juga diperkuat oleh peran Satuan Tugas Nasional Pengungsi sejak 2019 dalam mengawasi isu-isu pengungsi yang dipimpin oleh Wakil Menteri di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan terdiri dari anggota dari Kementerian Luar Negeri serta lembaga yang berfokus pada keamanan.⁵⁷

Selain melakukan advokasi kepada masyarakat dan pemerintah, UNHCR juga secara aktif memberikan pendampingan dan advokasi langsung kepada para pengungsi itu sendiri. Bahwa meskipun pengungsi telah memperoleh status resmi atau kartu UNHCR, hal tersebut tidak membuat mereka kebal terhadap hukum, jika terbukti melakukan pelanggaran atau kesalahan, mereka tetap dapat dikenai tindakan hukum oleh otoritas Indonesia seperti polisi atau satpol pp.⁵⁸ Hal ini menunjukkan bagaimana UNHCR berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pengungsi dan pemenuhan kewajiban hukum dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat setempat sesuai aturan yang ada.

Upaya yang dilakukan oleh UNHCR diatas merupakan bagian dari komitmennya untuk menjalankan peran normatifnya meskipun dihadapkan pada tantangan besar seperti sekuritisasi pengungsi. Melalui advokasi yang terus-menerus kepada pemerintah maupun masyarakat, UNHCR secara konsisten mengingatkan bahwa pengungsi adalah kelompok yang membutuhkan perlindungan dan bukan merupakan ancaman keamanan. Penolakan masyarakat serta munculnya narasi sekuritisasi tidak menghilangkan atau membatalkan mandat normatif UNHCR; sebaliknya, hal tersebut justru menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan hak asasi pengungsi. Dengan demikian, UNHCR berupaya menegaskan bahwa perlindungan pengungsi adalah kewajiban yang harus ditegakkan tanpa kompromi, sekaligus berusaha membangun kesadaran dan dukungan dari

⁵⁷ UNHCR Indonesia. "Indonesia: Factsheet – December 2024 | UNHCR." *UNHCR*, 2025, <https://www.unhcr.org/id/sites/id/files/2025-04/Indonesia-Fact-Sheet-December-2024.pdf> . Accessed 8 Aug 2025.

⁵⁸ Wawancara pribadi dengan Mitra Salima, Public Information Associate UNHCR Indonesia, 13 Agustus 2025.

berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan aman bagi pengungsi di tengah tantangan sekuritisasi.

3. Kerjasama UNHCR dengan Lembaga dan Organisasi Terkait

Dalam konteks ini, UNHCR sebagai organisasi internasional tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana mandat perlindungan pengungsi, tetapi juga memiliki peran penting sebagai forum atau diskusi. Peran forum tersebut berfungsi sebagai ruang terbuka bagi berbagai pihak untuk saling bertukar pandangan, berdiskusi secara konstruktif, serta mengambil keputusan bersama yang dapat mengarah pada solusi yang efektif dan berkelanjutan.⁵⁹ Melalui peran ini, UNHCR dapat memfasilitasi pengambilan keputusan yang inklusif dan kolaboratif guna mencari solusi terbaik dalam menangani isu pengungsi, khususnya di tengah tantangan seperti sekuritisasi dan penolakan masyarakat.

Kolaborasi yang dibangun oleh UNHCR dengan berbagai mitra, baik dari lembaga pemerintah, organisasi internasional, maupun aktor lokal, turut memperkuat kapasitasnya dalam merespons isu-isu pengungsi secara efektif. Melalui jaringan kerjasama yang luas ini, UNHCR dapat mengkoordinasikan bantuan, memperluas jangkauan perlindungan, serta memastikan terpenuhinya hak-hak dasar para pengungsi. Di Indonesia, UNHCR telah menjalin hubungan kerja sama yang erat dan berlangsung lama dengan otoritas setempat, baik di tingkat pemerintah nasional maupun daerah.⁶⁰ Sehingga kemitraan ini menjadi salah satu kunci bagi UNHCR dalam menjalankan mandatnya secara optimal, khususnya di tengah tantangan kompleks seperti kondisi darurat atau meningkatnya penolakan terhadap pengungsi.

UNHCR tidak dapat menjalankan mandatnya secara mandiri, mengingat kompleksitas isu pengungsi yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Kolaborasi dengan berbagai mitra memungkinkan terpenuhinya kebutuhan dasar pengungsi secara lebih menyeluruh, misalnya IOM memberikan dukungan di bidang kesehatan, sementara

⁵⁹ Karns, Margaret P., Karen A. Mingst. *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*. 2nd ed., Lynne Rienner Publishers, 2010.

⁶⁰ Wawancara pribadi dengan Mitra Salima, Public Information Associate UNHCR Indonesia, 13 Agustus 2025.

sejumlah NGO lokal maupun internasional juga turut berkontribusi dalam penyediaan makanan dan air bersih sehingga dalam hal ini, UNHCR berperan sebagai koordinator yang memastikan seluruh bantuan disalurkan secara terkoordinasi dan sesuai dengan kebutuhan para pengungsi bersama mitranya.⁶¹ Dengan melibatkan berbagai mitra, UNHCR dapat merespons secara lebih efektif terhadap resistensi serta potensi konflik sosial yang muncul di masyarakat, sekaligus memperkuat upaya perlindungan dan integrasi pengungsi di tingkat lokal.

Dengan banyaknya mitra, UNHCR memiliki kapasitas yang lebih kuat untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menangani isu pengungsi, khususnya di tengah tantangan sekuritisasi yang semakin kompleks. Dalam situasi seperti ini, UNHCR biasanya menjalin koordinasi erat dengan para mitranya untuk berdiskusi dan merumuskan respons yang paling tepat terhadap dinamika yang terjadi di lapangan, guna memastikan perlindungan pengungsi tetap terlaksana secara optimal. Peran koordinatif UNHCR terlihat dari upaya advokasi yang dilakukan secara rutin kepada pemerintah, aparat keamanan, dan komunitas lokal mengenai isu pengungsi Rohingya, prinsip-prinsip perlindungan internasional, serta respons kemanusiaan, yang diperkuat melalui kepemimpinannya dalam pertemuan koordinasi antar-lembaga setiap minggu di tingkat lokal dan setiap bulan di tingkat nasional.⁶²

Kepemimpinan UNHCR dalam pertemuan koordinasi ini berfungsi sebagai forum untuk menyatukan berbagai pihak dalam merumuskan respons. Forum ini penting agar langkah-langkah perlindungan dan bantuan kemanusiaan bisa terintegrasi dengan baik, dan sekaligus mengantisipasi potensi konflik sosial yang muncul akibat sekuritisasi. Selain itu, UNHCR juga menjalin komunikasi aktif dengan lebih dari 50 media, kelompok masyarakat sipil, universitas, platform dan perusahaan media sosial, tokoh agama, lembaga filantropi Islam, organisasi komunitas, serta para influencer

⁶¹ Ibid.

⁶² UNHCR. *Rohingya Boat Arrival Response in Aceh, Indonesia – Emergency Appeal December 2023 – June 2024*. UNHCR Operational Data Portal (ODP), 2023, <https://data.unhcr.org/en/documents/details/105948>. Accessed 13 Aug. 2025.

baik di tingkat nasional maupun lokal, guna mengatasi penyebaran disinformasi, misinformasi, dan ujaran kebencian, sekaligus membangun masyarakat sipil yang lebih mendukung dan teredukasi di Aceh, Sumatera Utara, serta wilayah Indonesia lainnya.⁶³

Jaringan komunikasi yang luas bersama berbagai pihak memperlihatkan UNHCR berupaya mengatasi tantangan disinformasi, misinformasi dan ujaran kebencian yang kerap memicu penolakan dan stigma negatif terhadap pengungsi. Upaya ini sangat strategis melihat narasi negatif dan kampanye ujaran kebencian yang merupakan bagian dari proses sekritisasi yang memperkuat persepsi ancaman terhadap pengungsi. Dengan membangun koneksi bersama masyarakat sipil, UNHCR tidak hanya melindungi pengungsi secara legal, tapi juga menjaga legitimasi dan keberlangsungan perlindungan sosial-politik bagi mereka.

Selain itu, UNHCR juga melaksanakan mediasi antara pengungsi yang baru dipindahkan dengan masyarakat setempat di wilayah tersebut. UNHCR mengadakan pertemuan dengan RT/RW untuk menjelaskan siapa pengungsi, alasan kedatangan mereka yang didasarkan pada kebutuhan mendesak, serta kondisi yang memaksa mereka meninggalkan rumah, dengan tujuan mensosialisasikan informasi ini kepada masyarakat setempat agar menumbuhkan simpati dan dukungan, karena tanpa pemahaman yang jelas, sulit diharapkan adanya rasa empati dari warga.⁶⁴ Dalam konteks ini, UNHCR berupaya membangun hubungan yang harmonis antara pengungsi dan masyarakat setempat guna mencegah munculnya kecemburuan sosial maupun kesalahpahaman di antara keduanya. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan bersama yang damai dan saling menghormati. Langkah tersebut juga mencerminkan peran UNHCR sebagai wadah (forum) yang menjembatani komunikasi serta mediasi antara komunitas pengungsi dan masyarakat lokal.

Sebagai bagian dari pelaksanaan perannya, pada 11 Desember 2024, UNHCR bersama NU Care-LAZISNU melakukan kunjungan ke kamp

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Wawancara pribadi dengan Mitra Salima, Public Information Associate UNHCR Indonesia, 13 Agustus 2025.

pengungsian Rohingya di Pidie, Aceh, yang menjadi bentuk silaturahmi sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi lintas organisasi dalam menangani isu-isu kemanusiaan global, khususnya perlindungan terhadap pengungsi, pencari suaka, dan individu tanpa kewarganegaraan.⁶⁵ Kerja sama ini mencerminkan bagaimana UNHCR bersama berbagai organisasi lain berkolaborasi secara langsung di lapangan, menunjukkan bahwa meskipun berada dalam situasi penuh tekanan, UNHCR tidak bekerja secara terpisah. Sebaliknya, UNHCR secara aktif menjalin hubungan dengan berbagai pihak yang berpotensi menjadi mitra untuk bersama-sama menangani isu pengungsi.

Dengan demikian, peran UNHCR sebagai forum tetap dapat dijalankan secara efektif melalui koordinasi yang erat antar-lembaga dalam menghadapi sekuritisasi maupun potensi konflik sosial yang muncul di tengah masyarakat. Meskipun tantangan sekuritisasi terhadap pengungsi menjadi isu yang kompleks, hal tersebut tidak menghambat UNHCR dalam membangun ruang dialog, memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, serta mendorong terciptanya respons yang lebih inklusif dan manusiawi terhadap keberadaan pengungsi.

4. Penyampaian Informasi UNHCR dalam Membangun Persepsi Publik tentang Rohingya

Dalam pelaksanaan tugasnya, UNHCR turut dihadapkan pada tantangan berupa penyebaran misinformasi dan narasi negatif yang berkembang di masyarakat, khususnya terkait kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh. Dengan begitu, UNHCR juga memiliki peran informasional sebagai organisasi internasional untuk memerangi misinformasi dan narasi negatif. Dalam pandangan Karns dan Mingts, organisasi internasional memiliki peran penting dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan data secara efektif.⁶⁶

⁶⁵ “Kunjungan NU Care-LAZISNU Bersama UNHCR Ke Kamp Pengungsian Rohingya Di Pidie, Aceh | UNHCR Indonesia.” *UNHCR Indonesia*, 2024, www.unhcr.org/id/berita/stories/kunjungan-nu-care-lazisnu-bersama-unhcr-ke-kamp-pengungsian-rohingya-di-pidie-aceh. Accessed 8 Aug. 2025.

⁶⁶ Karns, Margaret P., Karen A. Mingst. *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*. 2nd ed., Lynne Rienner Publishers, 2010.

Hal ini relevan dengan peran informasional UNHCR dalam konteks penanganan pengungsi Rohingya, di mana UNHCR secara aktif menyampaikan informasi akurat kepada publik, media, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi misinformasi dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang situasi para pengungsi. Itulah alasan mengapa UNHCR menyusun *fact sheet* terkait pengungsi Rohingya yakni untuk memberikan informasi faktual kepada publik berdasarkan hasil pemantauan langsung UNHCR di lapangan, sehingga masyarakat memperoleh gambaran yang akurat mengenai situasi sebenarnya.⁶⁷

Penyebaran informasi ini juga menjadi upaya strategis untuk mencegah narasi negatif yang dapat memperburuk resistensi sosial serta memperkuat dukungan masyarakat terhadap perlindungan pengungsi. Dibuatnya laporan seperti, *fact sheet* tersebut memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi yang akurat dan terpercaya mengenai situasi pengungsi Rohingya di Indonesia. Dengan penyajian data yang ringkas namun informatif, publik dapat memahami fakta yang sesungguhnya sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman, menghindari penyebaran informasi yang keliru, dan mendorong terbentuknya opini yang lebih objektif terhadap isu pengungsi.

Isu-isu seperti tuduhan pengungsi membawa dampak sosial negatif, ancaman keamanan, hingga beban ekonomi kerap dimunculkan dalam media sosial maupun pemberitaan lokal. Kedatangan arus pengungsi Rohingya menimbulkan berbagai dampak, khususnya dalam aspek sosial, ekonomi, dan keamanan bagi Indonesia maupun negara-negara tujuan lainnya.⁶⁸ Kondisi ini semakin memperkuat sikap resistensi masyarakat dan menjadi tantangan sendiri bagi UNHCR untuk menjalankan mandat perlindungannya.

Sejak akhir November, maraknya kampanye online yang berisi misinformasi, disinformasi, dan ujaran kebencian terhadap pengungsi

⁶⁷ Wawancara pribadi dengan Mitra Salima, Public Information Associate UNHCR Indonesia, 13 Agustus 2025.

⁶⁸ Jo, Beni, dan Dipna Videlia Putsanra. "Apa Dampak Pengungsi Rohingya Bagi Indonesia?" *Tirto.id*, Tirto.id, Dec. 2023, tirto.id/apa-dampak-pengungsi-rohingya-bagi-indonesia-gSJU. Accessed 14 Aug. 2025.

Rohingya serta UNHCR di media dan media sosial Indonesia telah menimbulkan dampak negatif, serta penolakan, aksi protes, serangan massa, pemindahan paksa, hingga ancaman terhadap pekerja kemanusiaan di Aceh.⁶⁹ Oleh karena itu, UNHCR mengambil berbagai langkah strategis untuk merespons situasi tersebut guna meredakan ketegangan dan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Upaya-upaya ini mencakup klarifikasi informasi yang keliru, peningkatan komunikasi publik, serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait di lapangan agar situasi dapat lebih terkendali dan perlindungan terhadap pengungsi tetap terjaga.

Upaya ini meliputi keterlibatan dengan platform media sosial untuk menangani isu-isu yang menjadi perhatian, berbagi fakta tentang UNHCR dan pengungsi Rohingya secara online dan di media tradisional, bekerja sama dengan lembaga keamanan dan kementerian pemerintah terkait, melibatkan tokoh dan figur berpengaruh dari Aceh, serta mengadakan diskusi dengan universitas, masyarakat sipil, organisasi berbasis komunitas (CBO), dan kelompok lain guna mendorong saling pengertian.⁷⁰ Kolaborasi dengan media tradisional dan mitra lainnya menjadi salah satu langkah penting bagi UNHCR dalam mengoreksi berbagai narasi yang telah menyimpang dari fakta sebenarnya. Selain itu, UNHCR juga secara aktif menjalankan upaya edukasi publik melalui konten-konten informatif yang disebarakan lewat media sosial.

UNHCR secara responsif melayani permintaan wawancara dari media tradisional untuk memberikan klarifikasi, sambil tetap memantau media sosial dan menyampaikan informasi melalui unggahan yang berisi fakta-fakta mengenai pengungsi Rohingya.⁷¹ Melalui wawancara dengan media tradisional, UNHCR dapat terus menanggapi dan melawan ujaran kebencian serta narasi yang keliru. Unggahan yang memuat fakta-fakta dari UNHCR menunjukkan komitmen mereka dalam mengingatkan publik bahwa pengungsi Rohingya membutuhkan perlindungan. Di tengah maraknya narasi yang menyimpang dan ujaran kebencian—yang menjadi bagian dari

⁶⁹ ODP. "UNHCR Indonesia - Rohingya Boat Arrivals Emergency Update 1 November 2024." *UNHCR Operational Data Portal (ODP)*, 2024, data.unhcr.org/en/documents/details/112240. Accessed 14 Aug. 2025.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Wawancara pribadi dengan Mitra Salima, Public Information Associate UNHCR Indonesia, 13 Agustus 2025.

proses sekuritisasi—UNHCR tetap menjalankan perannya secara aktif sesuai dengan mandat perlindungan yang diembannya.

Salah satu tantangan dalam penyebaran informasi yang akurat terkait pengungsi Rohingya adalah maraknya narasi yang menyamakan kedatangan mereka dengan tindakan ilegal seperti penyelundupan atau perdagangan manusia. Meskipun laporan UNHCR menyebutkan bahwa beberapa pengungsi memang melakukan *onward movement* dengan bantuan penyelundup untuk menuju Malaysia atau daerah lain di Indonesia.⁷² Penyebutan ini kerap dipelintir menjadi justifikasi bahwa seluruh pengungsi Rohingya masuk melalui jalur ilegal atau terafiliasi dengan jaringan kriminal. Hal ini memperkuat narasi negatif di tengah masyarakat dan memperburuk penolakan yang sudah ada. Dalam konteks ini, peran informasional UNHCR menjadi penting untuk meluruskan disinformasi dan menjelaskan kompleksitas situasi pengungsi kepada publik maupun pemangku kebijakan.

Sebagai respons terhadap situasi tersebut, UNHCR secara rutin merilis laporan yang memuat perkembangan kondisi pengungsi Rohingya di lapangan. Berdasarkan data yang ada, UNHCR juga telah menerbitkan laporan berisi 14 fakta tentang pengungsi Rohingya sebagai upaya untuk menangkal narasi negative yang berkembang di masyarakat.⁷³ Laporan ini menjadi langkah yang sangat tepat dalam merespons proses sekuritisasi, di mana pengungsi sering dipersepsikan sebagai ancaman. Ketika opini publik cenderung melihat keberadaan pengungsi sebagai beban atau sumber masalah, maka pendekatan berbasis informasi menjadi bentuk intervensi yang penting untuk mengoreksi persepsi tersebut.

Melalui unggahan tersebut, UNHCR menyampaikan penjelasan mengenai latar belakang pengungsi Rohingya, termasuk sejarah pengungsian mereka, alasan mengapa mereka berada di Indonesia, serta materi yang bersifat edukatif dan informatif untuk membantu masyarakat memahami

⁷² ODP. “UNHCR Indonesia - Rohingya Boat Arrivals Emergency Update 1 November 2024.” *UNHCR Operational Data Portal (ODP)*, 2024, data.unhcr.org/en/documents/details/112240. Accessed 14 Aug. 2025.

⁷³ “14 Fakta Mengenai Pengungsi Rohingya | UNHCR Indonesia.” *UNHCR Indonesia*, 2023, www.unhcr.org/id/berita/press-releases/14-fakta-mengenai-pengungsi-rohingya. Accessed 10 Aug. 2025.

situasi secara lebih menyeluruh.⁷⁴ Laporan berisi fakta ini berperan sebagai alat yang krusial untuk membantah pembentukan citra pengungsi sebagai ancaman, sekaligus menjadi sarana edukasi yang dilakukan secara bertahap kepada masyarakat. Selain itu, UNHCR juga menempuh banyak sekali upaya untuk menghadapi kampanye negatif tersebut, salah satunya dengan mengadakan pertemuan rutin bersama para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan pengungsi, guna saling bertukar informasi mengenai perkembangan narasi yang muncul serta menjaga koordinasi yang solid di lapangan.⁷⁵

Dengan bertukar informasi bersama para *stakeholder* dan para mitra, UNHCR dapat memahami kondisi sebenarnya yang dihadapi pengungsi Rohingya di lapangan. Hal ini sangat membantu, karena ketika muncul pihak-pihak yang termakan misinformasi, *stakeholder* dapat turut memberikan klarifikasi dan menjelaskan fakta yang akurat.⁷⁶ Dengan begitu, UNHCR tidak harus berjuang sendirian dalam menghadapi kompleksitas proses sekuritisasi. Kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat, terutama di tengah gelombang penolakan dan narasi negatif, menjadi langkah strategis dalam meredam persepsi yang keliru serta memperkuat perlindungan terhadap pengungsi.

Lebih lanjut UNHCR bersama para mitra secara rutin mengadakan sesi tanya jawab, forum diskusi, workshop, hingga undangan podcast, dan ketika situasi mulai mereda serta pertanyaan publik berkurang, UNHCR menyelenggarakan media briefing di Jakarta, Medan, atau Aceh, kota-kota yang menjadi lokasi penampungan pengungsi Rohingya maupun pengungsi lainnya untuk mengingatkan kembali kepada publik mengenai kondisi yang sebenarnya dan latar belakang terjadinya situasi tersebut.⁷⁷ Berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut juga mencerminkan bahwa proses sekuritisasi mulai mereda, ditandai dengan berkurangnya penolakan serta menurunnya intensitas narasi negatif yang diterima oleh UNHCR.

⁷⁴ Wawancara pribadi dengan Mitra Salima, Public Information Associate UNHCR Indonesia, 13 Agustus 2025.

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Ibid.

Dengan demikian, strategi yang diterapkan dalam peran informasional oleh UNHCR dapat dikatakan cukup efektif. Krisis yang terjadi telah mereda dan gelombang kebencian yang sebelumnya sangat intens kini sudah jauh berkurang.⁷⁸ Meskipun begitu, dampak dari insiden tersebut telah meninggalkan perubahan persepsi yang mendalam di masyarakat, sehingga pandangan negatif atau salah kaprah mengenai pengungsi masih tetap melekat. Oleh karena itu, UNHCR masih memiliki tanggung jawab besar untuk terus meluruskan pemahaman publik melalui berbagai program edukasi dan kampanye kesadaran yang berkelanjutan. Upaya ini penting agar masyarakat tidak hanya menanggapi isu pengungsi secara reaktif saat krisis terjadi, tetapi juga membangun kesadaran dan empati jangka panjang yang akan memudahkan penerimaan dan perlindungan pengungsi di masa depan. Dengan pendekatan edukatif yang konsisten, diharapkan stigma negatif dapat diminimalisir, dan solidaritas terhadap pengungsi dapat semakin diperkuat.

Meski strategi yang diterapkan terbukti efektif, namun karena krisis sebelumnya telah mengubah banyak pandangan masyarakat, peningkatan kesadaran tentang pengungsi di Indonesia tetap harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. UNHCR berharap bahwa upaya yang telah dilakukan dapat terus dipertahankan, yakni dengan memastikan bahwa informasi dan edukasi yang disampaikan benar-benar dipahami dan menjadi pengetahuan yang melekat di masyarakat.⁷⁹ Dengan begitu, apabila di masa depan terjadi kedatangan pengungsi baru, masyarakat tidak akan terkejut atau merasa asing, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya penolakan berdasarkan ketidaktahuan atau kekhawatiran yang berlebihan akibat pengalaman sebelumnya.

3. KESIMPULAN

UNHCR tetap menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi Rohingya di Aceh, meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti proses sekuritisasi, narasi negatif, penolakan, dan ujaran

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ibid.

kebencian selama periode 2023-2024. UNHCR terus berupaya melaksanakan mandatnya sesuai dengan ketentuan Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Bantuan yang disalurkan mencakup alokasi sumber daya, serta dukungan teknis dan kemanusiaan kepada para pengungsi. Proses distribusi bantuan dapat berjalan secara efektif karena adanya koordinasi yang terjalin antara UNHCR, pemerintah daerah, serta mitra pelaksana di lapangan. Selain itu, UNHCR terus melakukan advokasi dengan berkomunikasi bersama pemerintah untuk menekankan pentingnya perlindungan pengungsi sesuai dengan norma, prinsip, dan kebijakan yang berlaku. Advokasi kepada masyarakat juga dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sehingga UNHCR tetap dapat menjalankan perannya secara efektif di tengah tantangan sekuritisasi. Lebih lanjut, UNHCR menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk mitra utamanya yaitu pemerintah Indonesia dan pemerintah Aceh, serta banyak organisasi NGO lokal dan internasional. UNHCR juga berkolaborasi dengan media tradisional dan para pemangku kepentingan untuk melawan narasi kebencian yang merupakan bagian dari proses sekuritisasi. Berbagai upaya seperti publikasi terkait isu Rohingya, pelaksanaan workshop, serta forum-forum diskusi berkontribusi dalam mendukung UNHCR menjalankan fungsinya secara lebih optimal. UNHCR memandang situasi tersebut sebagai tantangan signifikan yang memerlukan penanganan serius untuk memastikan terciptanya pemahaman dan kerja sama yang sinergis antara pengungsi Rohingya, masyarakat lokal, dan pemerintah Indonesia. Tantangan sekuritisasi mendorong UNHCR untuk memperkuat perannya dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi (operasional), melakukan advokasi norma (normatif), mendorong dialog (forum), dan memberikan informasi yang akurat (informasional). Respons UNHCR atas isu sekuritisasi menjadi representasi konkret bagaimana UNHCR berupaya untuk menavigasi kompleksitas perlindungan pengungsi dalam situasi yang tidak selalu ditentukan oleh kebijakan negara, tetapi juga oleh dinamika sosial.

REFERENSI/DAFTAR PUSTAKA [Bookman Old Style 12 dicetak tebal]

- AFP. "Ratusan Mahasiswa Usir Rohingya Di Aceh." *VOA Indonesia*, 27 Desember 2023. www.voaindonesia.com/a/ratusan-mahasiswa-usir-rohingya-di-aceh/7414264.html. Diakses 12 Juli 2025.
- ARIFQAH, WINDA. "PROSES SEKURITISASI PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP KEDATANGAN PENGUSI ROHINGYA DI INDONESIA PADA TAHUN 2023." (2024).
- Aling, Denise Maureen Rebecca. "Analisis Yuridis Krisis Pengungsi Rohingya di Aceh dan Peran UNHCR di Indonesia Berdasarkan Hukum Organisasi Internasional." *Lex Privatum* 14.3 (2024).
- Associated Press. "Indonesian Fishermen Rescue 116 Rohingya Refugees." *AP News*, 16 November 2024. <https://apnews.com/article/771d78456b7f2245a9237e0c70da83f4>. Diakses 13 Agustus 2025.
- CNN. "Mahfud MD: RI Tak Tanda Tangani Konvensi UNHCR, Tapi Tampung Rohingya." *CNN Indonesia*, 14 Desember 2023. www.cnnindonesia.com/nasional/20231214163444-32-1037377/mahfud-md-ri-tak-tanda-tangani-konvensi-unhcr-tapi-tampung-rohingya. Diakses 12 Juli 2025.
- detikSumut, Tim. "Alasan Warga Aceh Kini Tolak Kedatangan Pengungsi Rohingya." *detikcom*, 17 November 2023. www.detik.com/sumut/berita/d-7041565/alasan-warga-aceh-kini-tolak-kedatangan-pengungsi-rohingya. Diakses 12 Juli 2025.
- Jo, Beni, dan Dipna Videlia Putsanra. "Apa Dampak Pengungsi Rohingya Bagi Indonesia?" *Tirto.id*, Desember 2023. tirto.id/apa-dampak-pengungsi-rohingya-bagi-indonesia-gSJu. Diakses 14 Agustus 2025.
- Karmini, Niniek, dan Edna Tarigan. "Indonesia's Navy Pushes a Boat Suspected of Carrying Rohingya Refugees out of Its Waters." *AP News*, 28 Desember 2023. apnews.com/article/indonesia-myanmar-rohingya-refugees-aa0afc6964fb6690faf5062e9b69a2be. Diakses 12 Juli 2025.

Karns, Margaret P., dan Karen A. Mingst. *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*. Edisi ke-2, Lynne Rienner Publishers, 2010.

“Kunjungan NU Care-LAZISNU Bersama UNHCR Ke Kamp Pengungsian Rohingya Di Pidie, Aceh | UNHCR Indonesia.” *UNHCR Indonesia*, 2024. www.unhcr.org/id/berita/stories/kunjungan-nu-care-lazisnu-bersama-unhcr-ke-kamp-pengungsian-rohingya-di-pidie-aceh.

Diakses 8 Agustus 2025.

Loescher, Gil. *The UNHCR and World Politics: A Perilous Path*. OUP Oxford, 2001.

Loescher, Gil. “UNHCR and Forced Migration.” *The Oxford Handbook of Refugee & Forced Migration Studies* (2014): 215-226.

ODP. “UNHCR Indonesia - Rohingya Boat Arrivals Emergency Update 1 November 2024.” *UNHCR Operational Data Portal (ODP)*, 2024. data.unhcr.org/en/documents/details/112240. Diakses 14 Agustus 2025.

Pangestu, Ilham Aji, dan Irma Sri Rejeki. "Peranan UNHCR Dalam Monitoring Program Perlindungan Pengungsi Internasional." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8 (2021): 257–68.

Rachmawati. “Alasan Warga Bireuen Aceh Tolak Pengungsi Rohingya Mendarat, Khawatir Timbulkan Masalah.” *Kompas.com*, 17 November 2023. regional.kompas.com/read/2023/11/17/160600178/alasan-warga-bireuen-aceh-tolak-pengungsi-rohingya-mendarat-khawatir. Diakses 11 Agustus 2025.

Safrina. “Aceh Tampung 6.150 Pengungsi Rohingya Sejak 2009.” *Acehprov.go.id*, 2020. acehprov.go.id/berita/kategori/umum/aceh-tampung-6150-pengungsi-rohingya-sejak-2009. Diakses 12 Juli 2025.

Setyardi, Untung. "Asas Kemanusiaan Versus Kedaulatan Negara: Dilema Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Perbatasan Indonesia." *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 5.3 (2025): 861–870.

Siahaan, Steven Rehan, dan Adira Mawangga Putri. "Aceh Regional Government Securitization of the Presence of Rohingya Refugees in Aceh in 2023." *PROIROFONIC* 1.1 (2025): 659–671.

- Sutiarnoto, Sutiarnoto, dkk. "Rohingya Stateless Persons: Role of UNHCR in Refugee Protection and Lack of Adequate Legal Protection in Indonesia." *Yustisia* vol. 9, no. 2, 2020, hlm. 287–305.
- Susanti, Reni. "Tolak Pengungsi Rohingya, Warga Aceh Barat: Tempatkan Saja Di Kantor Bupati." *Kompas.com*, 22 Maret 2024. <https://regional.kompas.com/read/2024/03/22/074745678/tolak-pengungsi-rohingya-warga-aceh-barat-tempatkan-saja-di-kantor-bupati>. Diakses 11 Agustus 2025.
- UNHCR. "14 Fakta Mengenai Pengungsi Rohingya." *UNHCR Indonesia*, 2023. www.unhcr.org/id/berita/press-releases/14-fakta-mengenai-pengungsi-rohingya. Diakses 10 Agustus 2025.
- UNHCR. "Indonesia: Factsheet - February 2025." *UNHCR*, 2025. www.unhcr.org/media/indonesia-factsheet-february-2025. Diakses 12 Juli 2025.
- UNHCR. "Indonesia: Factsheet - December 2024." *UNHCR*, 2025. <https://www.unhcr.org/id/sites/id/files/2025-04/Indonesia-Fact-Sheet-December-2024.pdf>. Diakses 8 Agustus 2025.
- UNHCR. *Refugees* | *UNHCR*. UNHCR, 2024. www.unhcr.org/about-unhcr/who-we-protect/refugees. Diakses 12 Juli 2025.
- UNHCR. *Rohingya Boat Arrival Response in Aceh, Indonesia - Emergency Appeal December 2023 - June 2024*. UNHCR Operational Data Portal (ODP), 2023. <https://data.unhcr.org/en/documents/details/105948>. Diakses 8–13 Agustus 2025.
- UNHCR. "Sejarah Kepengungsian Di Indonesia Dan Peran UNHCR." *UNHCR Indonesia*, 2024. www.unhcr.org/id/berita/press-releases/sejarah-kepengungsian-di-indonesia-dan-peran-unhcr. Diakses 12 Juli 2025.
- Wawancara pribadi dengan Mitra Salima, Public Information Associate UNHCR Indonesia, 13 Agustus 2025